

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)

Oleh:

Erlangga Chandra Hutomo<sup>1</sup>

Zidni Dwi Novri Atmojo<sup>2</sup>

Khoirotunnisa<sup>3</sup>

Yudi Widagdo Harimurti<sup>4</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [230111100299@trunojoyo.ac.id](mailto:230111100299@trunojoyo.ac.id),  
[230111100304@trunojoyo.ac.id](mailto:230111100304@trunojoyo.ac.id), [230111100226@trunojoyo.ac.id](mailto:230111100226@trunojoyo.ac.id),  
[yudiwidagdoharimurti@trunojoyo.ac.id](mailto:yudiwidagdoharimurti@trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *Demonstrations represent a fundamental exercise of constitutional rights to express opinions in public, as guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia. In practice, however, demonstrations often escalate from peaceful expression into acts of violence due to provocateurs who incite the masses to commit looting or destruction of public facilities. This situation creates a dilemma: how to maintain a balance between the protection of freedom of expression and the necessity of preserving public order. This article aims to analyze the criminal liability of provocateurs in demonstrations by examining the concept of freedom of expression as a constitutional right, its legal boundaries, and the applicable mechanisms of criminal responsibility. The research method employed is normative juridical with a qualitative approach, through the study of relevant statutory regulations, doctrines, and legal literature, combined with secondary data in the form of reports on demonstrations in Indonesia. The analysis*

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

*reveals that provocateurs who deliberately incite looting or destruction can be held criminally liable under Article 160 of the Indonesian Penal Code (KUHP), Article 55 of the Penal Code, and Article 28 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Thus, constitutional rights remain protected without disregarding legal certainty against those who abuse such freedoms.*

**Keywords:** *Freedom Of Expression, Provocateur, Demonstrations.*

**Abstrak.** Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi kerap bergeser dari ekspresi damai menjadi tindakan anarkis akibat adanya provokator yang mendorong massa melakukan penjarahan atau perusakan fasilitas umum. Kondisi ini menimbulkan dilema, yakni bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan berpendapat dengan kepentingan ketertiban umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana provokator dalam demonstrasi dengan meninjau konsep kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, batas-batas hukumnya, serta mekanisme pemidanaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum terkait, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder berupa laporan kasus demonstrasi yang berkembang di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa provokator yang dengan sengaja mendorong terjadinya penjarahan atau perusakan dapat dijerat menggunakan ketentuan Pasal 160 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional tetap dapat terjamin, tanpa mengabaikan kepastian hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan kebebasan tersebut.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berpendapat, Provokator, Demonstrasi.

## LATAR BELAKANG

Demonstrasi adalah bentuk aktualisasi partisipasi politik warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi berarti unjuk rasa atau pernyataan sikap di hadapan umum, dan secara ilmiah dipahami sebagai medium kolektif untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan kepada pihak berwenang. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi; Undang – Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28 dan Pasal 28E-3, misalnya, menegaskan hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat<sup>1</sup>. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum selanjutnya mengatur tata cara demonstrasi serta pembatasannya, sehingga secara konstitusional demonstrasi menjadi hak warga negara sebagai bagian dari proses pengawasan publik<sup>2</sup>.

Fenomena demonstrasi di masyarakat Indonesia sangat menonjol. Sejak era Reformasi 1998, aksi unjuk rasa menjadi hampir “ritual wajib” bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat dalam menanggapi berbagai persoalan bangsa. Kondisi ini didukung oleh terbukanya ruang demokrasi Indonesia yang luas, hingga Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan kebebasan publik yang relatif lebar untuk berdemonstrasi. Dengan kata lain, kebebasan berpendapat yang meliputi demonstrasi telah menjadi karakteristik penting demokrasi Indonesia. Walaupun demikian, kebebasan ini tetap harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial agar tidak melebihi batas yang ditetapkan.

Sebagai studi kasus, pada Agustus 2025 terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR) RI. Aksi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota lain di Indonesia. menyebutkan bahwa demonstrasi tersebut berakhir ricuh; banyak fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang dirusak, termasuk terjadinya pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut DPRD) dan penjarahan toko-toko. Misalnya di Makassar, massa pada malam hari melakukan pembakaran sejumlah motor, mobil, dan bahkan membakar gedung DPRD Sulawesi

---

<sup>1</sup> Indonesia. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>2</sup> Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

Selatan hingga hangus. Kerusuhan ini juga menewaskan beberapa warga sipil yang tidak bersalah, dan juga Kasus-kasus tersebut mencerminkan eskalasi aksi damai menjadi perusakan dan kejahatan publik, yang menimbulkan kerugian material besar dan korban jiwa.

Dalam analisis singkat, aktivitas demonstrasi jelas berada di bawah koridor hukum. Demonstrasi di muka umum dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan berbagai ketentuan hukum pidana menjadi penutup ruang bagi aksi anarkis. Misalnya, Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) secara eksplisit melarang penghasutan di muka umum untuk mendorong kejahatan. Ucapan provokatif yang memicu kekerasan massa juga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penghasutan. Studi yuridis menunjukkan bahwa ujaran menghasut yang disampaikan di depan umum dapat langsung membangkitkan emosi pendemo sehingga berujung pada perusakan fasilitas publik<sup>3</sup>. Dengan demikian, seorang provokator yang dengan sengaja atau tanpa hak mengarahkan kericuhan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena aksinya telah berada di luar batas hak konstitusional demonstrasi yang damai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian difokuskan pada dua pertanyaan utama: mengapa provokator demonstrasi harus dikenai pertanggungjawaban pidana, dan bagaimana mekanisme yuridis penegakan hukumnya di Indonesia. Pertanyaan “mengapa” mencakup aspek nilai dan tujuan pembatasan hak demonstrasi demi melindungi ketertiban umum, sementara “bagaimana” menyangkut norma dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal terkait dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

---

<sup>3</sup> Syahrani, R. (2021). Analisis Delik Penghasutan dalam Perspektif KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), hal 182.

Dalam konteks hukum pidana, pasal-pasal berikut relevan dikaji. Pasal 160 KUHP berbunyi: *“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*

menjerat siapa pun yang menghasut massa melakukan kekerasan atau perlawanan terhadap penguasa. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) menyatakan: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA”*<sup>5</sup>. Pasal ini menjadi relevan apabila provokasi dilakukan melalui media elektronik atau konten daring yang memicu kebencian dan kekerasan. Dengan menempatkan kedua pasal ini dalam analisis, penelitian dapat memetakan batas-batas legal demonstrasi dan peluang penegakan hukum terhadap provokator.

Sebagai penutup pendahuluan, perlu ditegaskan bahwa demonstrasi, meski dijamin konstitusional, bukanlah kebebasan tanpa batas. Menurut Mahkamah Agung RI, *“demonstrasi jelas merupakan hak konstitusional, sekaligus aktivitas yang diatur ketat oleh hukum”*, dan bahkan *“demonstrasi bukan sekadar hak, melainkan juga kewajiban moral dan hukum untuk menjaga ketertiban”*<sup>6</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana provokator sebagai salah satu upaya untuk menegaskan supremasi hukum dan menjaga stabilitas publik. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi hukum yang seimbang antara perlindungan hak berpendapat dan penegakan ketertiban umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan

---

<sup>4</sup> Indonesia. (1915). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 160.

<sup>5</sup> Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Pasal 28 ayat (2).

<sup>6</sup> Lubis, S. H. (2020). Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), hal 530.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

pengadilan yang relevan untuk menganalisis batas kebebasan berpendapat dan pertanggungjawaban pidana provokator dalam demonstrasi. Sumber utama penelitian meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), yang dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi norma hukum terkait kebebasan berekspresi, provokasi, dan ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal mengenai demonstrasi yang berujung kerusuhan sebagai bahan analisis kontekstual. Teknik analisis yang digunakan adalah menafsirkan norma, analisis sistematis untuk melihat hubungan antarperaturan, dan studi kasus untuk menelaah penerapan hukum dalam peristiwa konkret. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional kebebasan berpendapat dan penegakan hukum yang proporsional dalam menjaga ketertiban umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebebasan berpendapat dan hak berkumpul di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi dalam UUD NRI 1945, Hak tersebut memberi landasan normatif bagi praktik demonstrasi sebagai mekanisme saluran atau media untuk menyalurkan harapan, keinginan, kritik, saran, dan masukan dari Masyarakat kepada pihak yang berwenang. Namun, perlindungan konstitusional itu tidak absolut karena adanya pembatasan yang diatur undang-undang tidak melindungi ketertiban umum, hak milik, dan keselamatan warga negara sehingga demonstrasi yang bersifat anarkis tidak dapat dikategorikan sebagai ekspresi sah. Secara dogmatis dalam ilmu hukum pidana, perbuatan yang beralih dari “ungkapan pendapat” menjadi “penghasutan untuk melakukan tindak pidana” harus diidentifikasi berdasarkan unsur unsur delik, sehingga

pembatasan hukum terhadap demonstrasi berakar pada keseimbangan antara kebebasan individual dan kepentingan publik<sup>7</sup>.

Pada akhir Agustus 2025 terjadi gelombang demonstrasi nasional yang berawal dari protes terhadap kebijakan peningkatan tunjangan/insentif bagi anggota DPR. Aksi yang berpuncak pada 25–31 Agustus itu bermula sebagai unjuk rasa damai di sekitar Gedung DPR/MPR di Jakarta, namun dalam beberapa hari meluas ke kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, dan sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Dalam eskalasi tersebut, beberapa gedung DPRD/dinas daerah dan fasilitas publik dilalap api, pusat perbelanjaan dan rumah anggota parlemen dilooting (dijarah), dan sejumlah korban jiwa dilaporkan akibat kebakaran atau kekerasan massa. Pada level aktor, demonstrasi yang awalnya didominasi mahasiswa, buruh, dan kelompok sipil diperparah oleh elemen lain yang menyulut tindakan anarkis. Provokator beroperasi dalam dua modus utama, yang pertama secara luring yaitu menyemangati massa secara langsung di lokasi aksi (orasi yang mengandung ajakan melakukan pengrusakan atau penjarahan, pembakaran pintu masuk, pembongkaran penghalang), dan yang kedua secara daring yaitu penyebaran pesan, video, instruksi atau narasi yang mengajak melakukan penjarahan/penyerangan melalui platform media sosial sehingga mendorong mobilisasi massa dan menstimulasi perilaku kolektif anarkis. Pola penyebaran daring sering memanfaatkan konten viral, tagar, serta pesan berantai yang mempercepat eskalasi dan memperluas jangkauan ajakan. Peran provokator ini terlihat jelas dari korelasi waktu antara unggahan provokatif dan kejadian-kejadian anarkis di lokasi tertentu. Bukti empiris awal dari beberapa jurnal menunjukkan ada akun atau pesan yang secara eksplisit menginstruksikan massa untuk “masuk” ke rumah anggota legislatif dan menjarah fasilitas komersial pada malam hari. Akibat langsung yang tercatat meliputi: pembakaran beberapa kantor pemerintahan daerah (DPRD), kerusakan infrastruktur publik (stasiun, kantor polisi, hotel, pusat perbelanjaan), penjarahan properti warga dan rumah tokoh politik, serta korban jiwa dan luka. Kerugian materi diperkirakan mencapai jutaan dolar AS di beberapa daerah dan memicu penutupan sementara layanan publik; dampak sosial jangka pendek termasuk trauma masyarakat, gangguan kegiatan ekonomi, serta meningkatnya ketegangan politik antara aparat dan demonstran. Pernyataan pejabat tinggi negara menuntut tindakan tegas

---

<sup>7</sup> Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Hal 134.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

terhadap pelaku perusakan dan penjarahan, sementara pemerintah segera mengumumkan rencana pencabutan sebagian tunjangan yang memicu kemarahan publik untuk meredam situasi<sup>8</sup>. Penuntutan terhadap provokator khususnya yang bertindak melalui media sosial bergantung pada bukti elektronik yang kuat: tangkapan layar (*screenshots*) yang terverifikasi, rekaman video, metadata (*timestamp*), jejak forwarding, dan akun asal (pengunggah asli). Digital forensik berperan penting dalam memulihkan konten yang dihapus, mengidentifikasi akun operator, dan menetapkan hubungan temporal antara pesan provokatif dan tindakan massa. Literatur yuridis serta penelitian forensik digital menekankan kebutuhan prosedur pengamanan bukti elektronik (*chain of custody*), verifikasi keaslian file, dan kerja sama formal dengan platform untuk memperoleh data pengguna yang relevan secara forensik. Tanpa bukti digital yang dapat diverifikasi dan dikaitkan dengan kronologi peristiwa, pembuktian unsur kesengajaan dan kausalitas menjadi sangat sulit, yang pada akhirnya menghambat penuntutan efektif terhadap provokator daring<sup>9</sup>.

Secara hukum pidana, untuk menjatuhkan sanksi pada penghasut diperlukan bukti adanya nexus kausal antara ajakan dan tindakan kriminal yang timbul. Pengadilan menuntut konstruksi kronologis yang meyakinkan: (a) adanya pernyataan atau penyebaran materi provokatif; (b) waktu terbitnya materi tersebut berada sebelum tindakan pidana; (c) bukti bahwa materi tersebut diakses/dipersiapkan dan menjadi pemicu bagi kelompok tertentu; dan (d) tidak adanya faktor lain yang lebih dominan menyebabkan aksi kriminal. Sejumlah kajian menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP (penghasutan) selama ini dipraktikkan sebagai delik yang mensyaratkan akibat yang artinya penghasut baru dapat dipidana apabila ajakan tersebut nyata menyebabkan tindak pidana sehingga pembuktian hubungan kausal menjadi titik lemah utama dalam menjerat provokator. Dalam konteks Agustus 2025, tim penyidik yang efektif harus mampu

---

<sup>8</sup> Hiariej, E. O. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Yuridika*, 34(2), hal 285.

<sup>9</sup> Herdino Fajar Gemilang, et al. (2024). *Meninjau Ilmu Digital Forensik terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana ITE*. PERAHU, Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), hal 55.



merekonstruksi alur informasi dan menunjukkan keterkaitan temporal serta motif<sup>10</sup>. Secara hukum pidana, untuk menjatuhkan sanksi pada penghasut diperlukan bukti adanya nexus kausal antara ajakan dan tindakan kriminal yang timbul. Pengadilan menuntut konstruksi kronologis yang meyakinkan: (a) adanya pernyataan atau penyebaran materi provokatif; (b) waktu terbitnya materi tersebut berada sebelum tindakan pidana; (c) bukti bahwa materi tersebut diakses/dipersiapkan dan menjadi pemicu bagi kelompok tertentu; dan (d) tidak adanya faktor lain yang lebih dominan menyebabkan aksi kriminal. Sejumlah kajian menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP (penghasutan) selama ini dipraktikkan sebagai delik yang mensyaratkan akibat artinya penghasut baru dapat dipidana apabila ajakan tersebut nyata-nyata menyebabkan tindak pidana sehingga pembuktian hubungan kausal menjadi titik lemah utama dalam menjerat provokator. Dalam konteks Agustus 2025, tim penyidik yang efektif harus mampu merekonstruksi alur informasi dan menunjukkan keterkaitan temporal serta motif. Dalam kasus Agustus 2025 aparat menghadapi beberapa kendala: (1) penghapusan cepat konten daring dan anonimitas akun; (2) banyaknya aktor dan penyebab yang tumpang tindih sehingga sulit menentukan siapa provokator utama; (3) kebutuhan kapasitas forensik digital yang belum merata di kepolisian daerah; dan (4) tekanan politik dan publik yang dapat mendorong tindakan koersif atau, sebaliknya, kelambanan karena kekhawatiran menyebabkan eskalasi lebih lanjut.

### **PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR**

Demonstrasi merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi (UUD 1945 Pasal 28E(3))<sup>11</sup>, tetapi kebebasan ini tidak mutlak. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9/1998, setiap warga berhak berdemonstrasi secara damai, namun juga wajib tunduk pada aturan untuk menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. Provokator demo adalah pihak yang dengan sengaja menyulut atau menghasut massa melakukan tindakan anarkis (misalnya melakukan kekerasan, penjarahan, pembakaran) saat unjuk rasa berlangsung. Tindakan provokasi semacam ini melanggar batas wajar hak berpendapat karena berubah menjadi ajakan melakukan kejahatan yang nyata dan merugikan publik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap provokator diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan

---

<sup>10</sup> Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

<sup>11</sup> Indonesia. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

supremasi hukum: negara tidak boleh mentolerir upaya mengobarkan kekerasan di balik layar demonstrasi damai<sup>12</sup>.

Secara yuridis, provokator dapat dituntut berdasarkan KUHP. Pasal 160 KUHP melarang “*menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum*” di muka umum, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun<sup>13</sup>. Oleh karena itu, ketika seorang provokator terbukti mengajak massa berbuat pidana (misalnya merusak atau melawan penguasa) dan ajakan itu benar-benar menimbulkan tindak pidana, ia melampaui perlindungan kebebasan berpendapat dan masuk wilayah pidana. Selain itu, Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan pidana dapat digunakan untuk menjerat provokator sebagai “penganjur” atau “pembantu” jika terbukti terlibat merencanakan atau mendorong perbuatan pidana orang lain. Misalnya, Pasal 55 KUHP menyebut penganjur sebagai orang yang dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau menyediakan sarana mendorong orang lain melakukan kejahatan. Dalam praktiknya, jika provokator terbukti memberi arahan dan cara kepada massa agar melakukan rusuh (baik langsung maupun melalui media sosial), ia dapat dianggap sebagai pelaku utama atau turut serta dalam tindak pidana yang mengikuti.

Penegakan pertanggungjawaban pidana provokator juga didasarkan pada tujuan menjaga ketertiban umum dan hak konstitusional lainnya. Seperti diungkap oleh Mahkamah Agung, demonstrasi diatur ketat oleh hukum dan peserta demo berkewajiban menjaga ketertiban. Penegakan hukum terhadap provokator tidak dimaksudkan membatasi kebebasan berpendapat, melainkan mencegah penyalahgunaan hak tersebut yang mengancam keselamatan publik. Dengan menjerat provokator atas dasar pasal-pasal KUHP dan UU ITE, negara menegakkan supremasi hukum sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian material dan korban jiwa akibat kerusuhan.

## **MEKANISME PENEGAKAN HUKUM**

---

<sup>12</sup> Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. hal 154.

<sup>13</sup> Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Penegakan hukum terhadap provokator demonstrasi berfokus pada pasal-pasal incitement (penghasutan) dan penyertaan pidana. Dalam praktik penyidikan, polisi dan kejaksaan menggunakan Pasal 160 KUHP sebagai landasan utama: mengidentifikasi apakah ada unsur “*menghasut dengan lisan/tulisan di muka umum*” yang menyebabkan tindak pidana lain. Setelah Mahkamah Konstitusi pada 2009 menetapkan Pasal 160 KUHP sebagai delik materiil, unsur “akibat nyata” menjadi penting. Artinya, provokator hanya bisa dihukum jika terbukti hasutannya benar-benar menyebabkan kerusuhan, kekacauan, kerusakan, luka, atau kematian. Dalam penyidikan, penyidik perlu mengumpulkan bukti kausalitas ini, misalnya jejak rekaman pidato, konten media sosial, dan rekonstruksi kronologi kerusuhan untuk menghubungkan hasutan dengan tindak pidana yang terjadi<sup>14</sup>.

Selain Pasal 160 KUHP, jika provokasi dilakukan melalui media elektronik, penyebarannya bisa dijerat UU ITE. Sebagai contoh, Pasal 28 ayat (2) UU No. 11/2008 melarang penyebaran informasi elektronik yang sengaja menimbulkan kebencian atau permusuhan SARA. Dengan demikian, seorang provokator yang mengajak kekerasan lewat konten online dapat dituntut di ranah ITE dengan ancaman pidana (misalnya pasal kebencian). Hal ini melengkapi sanksi KUHP konvensional, khususnya ketika perbuatan provokasi terjadi di ruang siber.

Dalam proses peradilan, provokator dapat didakwa sebagai pelaku utama (menghasut) ataupun sebagai tersangka penyertaan. Penerapan pasal 55 KUHP, misalnya, memungkinkan penuntutan atas dasar turut serta menggerakkan kerusuhan. Penegak hukum harus menerapkan standar pembuktian yang ketat demi keadilan substantif: unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara ajakan dan tindakan massa harus terungkap jelas<sup>15</sup>. Tanpa rekonstruksi kronologis yang meyakinkan (misalnya bukti forensik digital seperti rekaman waktu, pola penyebaran viral, pesan berantai), ada risiko salah tahanan atau menjerat orator politik yang sah. Oleh karena itu, aparat perlu pedoman operasional khusus dan kerja sama dengan platform digital untuk mengumpulkan bukti elektronik secara akurat. Dengan demikian, mekanisme hukum yang jelas dan pembuktian yang cermat menjadi kunci menjawab “bagaimana” provokator demo diproses: menggunakan

---

<sup>14</sup> Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Hal 220.

<sup>15</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hal 168.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

norma KUHP dan UU ITE untuk menangkap niat melanggar hukum, sekaligus melindungi kebebasan publik dari penyalahgunaan yang destruktif.

## **KESIMPULAN**

Provokator dalam konteks demonstrasi Adalah actor yang dengan sengaja menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus yang penulis angkat ini, berupa ajakan penjarahan terhadap terhadap rumah anggota DPR, juga merusak fasilitas umum seperti pos pos polisi, serta pembakaran gedung gedung DPRD dan bangunan lainnya, semua itu merupakan ajakan provokasi dari seorang provokator yang mengajak lewat media sosial maupun secara langsung di tempat massa sedang berkumpul. Ketika unsur kesengajaan (*mens rea*) dan keterkaitan kausal antara ajakan dan tindak pidana dapat dibuktikan, tindakan tersebut secara yuridis sudah melampaui perlindungan kebebasan berpendapat dan masuk ranah pidana. Batas hukum kebebasan berkespresi terletak pada titik dimana ekspresi berubah menjadi penghasutan atau ajakan untuk melakukan kejahatan yang nyata dan menimbulkan mudarat kepada ketertiban umum serta hak pihak lain, oleh karena itu ekspresi politis yang mengandung ajakan eksplisit untuk melakukan penjarahan atau Tindakan pidana lainnya tidak lagi dapat dipertahankan semata-mata sebagai kritik politik.

Fenomena kerusuhan dan penjarahan yang menyertai unjuk rasa menolak gaji dan tunjangan DPR yang tercatat meluas di berbagai kota termasuk Jakarta dan Surabaya serta memuncak pada perusakan dan penjarahan fasilitas umum mengilustrasikan bagaimana provokasi yang terorganisir dapat mengekskalasi menjadi tindak pidana massal dan menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam kerangka hukum positif, ajakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan penghasutan dalam Pasal 160 KUHP yang mensyaratkan adanya penghasutan di muka umum yang menyebabkan tindak pidana lain, sehingga apabila terbukti konkrit antara ajakan dan perbuatan pidana pelaku dapat dipidana. Sementara provokasi yang disebarkan lewat saluran elektronik dapat dikenai ketentuan UU ITE terkait penyebaran

konten yang menimbulkan kerugian atau kerusakan (pasal-pasal ujaran kebencian/penyebaran informasi yang menimbulkan kerusakan dalam ketentuan ITE).

Pembuktian niat dan kausalitas tetap menjadi tantangan utama sehingga penuntutan harus didukung bukti forensik digital (timestamp, jejak penyebaran, urutan forwarding) dan rekonstruksi kronologi yang meyakinkan, tanpa itu risiko penegakan yang gegabah berpotensi menjerat ekspresi politik yang sah. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan substantif dan prosedural dibutuhkan harmonisasi norma antara KUHP dan ketentuan ITE, pedoman operasional penegakan yang mensyaratkan standar pembuktian ketat, serta peningkatan kapasitas aparat dan kerja sama dengan platform digital serta langkah yang memungkinkan penindakan efektif terhadap provokator yang sengaja mengajak penjarahan tanpa meredam ruang kritik publik.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROVOKATOR DALAM DEMONSTRASI SEBAGAI BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DEMONSTRASI 25 AGUSTUS 2025 ATAS KENAIKAN TUNJANGAN DPR)**

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 228 hal.
- Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 205 hal.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 234 hal.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 260 hal.

### **Jurnal**

- Gemilang, H. F., Prasetyo, B., & Wibowo, A. (2024). Meninjau Ilmu Digital Forensik terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana ITE. *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45–60.
- Hiariej, E. O. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 278–295.
- Lubis, S. H. (2020). Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 521–538.
- Syahrani, R. (2021). Analisis Delik Penghasutan dalam Perspektif KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 177–196.

### **Peraturan**

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.